

RENCANA KERJA TAHUN 2007 – BAPPENAS

2006

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. PER.004/M.PPN/06/2006 : 4 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2007

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) yang akan dijadikan sebagai pedoman bagi masing-masing Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL).
 - Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004, Keppres Nomor 103 Tahun 2001, Perpres Nomor 7 Tahun 2005, Perpres Nomor 9 Tahun 2005, Perpres Nomor 10 Tahun 2005, Perpres Nomor 12 Tahun 2005, Permen PPN Nomor PER.001/M.PPN/05/2006, Permen PPN Nomor .../M.PPN/05/2006.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Rencana Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2007 yang memuat rencana kegiatan dari seluruh Unit Kerja Eselon I dan II di Kementerian Negara PPN/Bappenas, untuk selanjutnya Rencana Kerja ini sebagai bahan acuan evaluasi kinerja Unit Kerja Eselon I dan II.
- CATATAN
- Permen PPN ini berlaku pada tanggal 6 Juni 2006;
 - Lampiran: Rencana Kerja (Renja) Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2007, 23 hlm;
 - Lampiran 1-10: Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007.